

**HADIS EKOTEKOLOGI DALAM SUNAN IBN MĀJĀH NOMOR
INDEKS 2454**

(Kajian Ilmu Ma'anil Hadis)

Skripsi:

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) dalam Program Studi Ilmu Hadis



Disusun Oleh:

Achmad Chafidus Said
NIM: E05215002

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Chafidus Said
NIM : E05215002
Prodi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Judul Skripsi : Hadis Ekoteologi dalam Sunan Ibn Mājah Nomor Indeks 2454
(Kajian Ilmu Ma'anil Hadis)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil penelitian sendiri, bukan merupakan pengambilalihan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil pemikiran saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Surabaya, 21 Mei 2019

Pembuat Pernyataan


ACHMAD CHAFIDUS SAID

NIM: E05215002

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi oleh Achmad Chafidus Said telah disetujui untuk diujikan

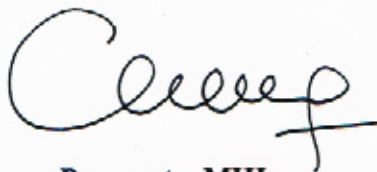
Surabaya, 24 Juni 2019

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hj. Nur Fadlilah', with a large, stylized flourish extending from the end.

Dr. Hj. Nur Fadlilah, M.Ag
NIP. 195801311992032001

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Purwanto', with a large, stylized flourish extending from the end.

Purwanto, MHI
NIP.197804172009011009

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Achmad Chafidus Said ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Skripsi

Surabaya, 29 Juli 2019

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,

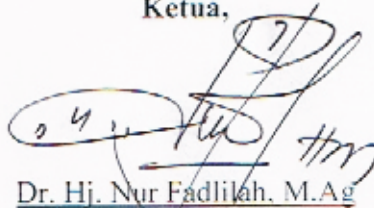


Dr. Kunawi, M.Ag.

NIP. 196409181992031002

Tim Penguji:

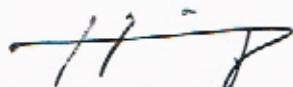
Ketua,



Dr. Hj. Nur Fadlilah, M.Ag.

NIP. 195804311992032001

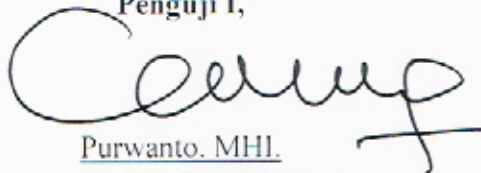
Sekretaris,



Hasan Machfudh, M.Hum.

NIP. 198909202018031001

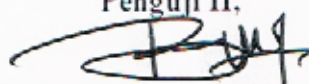
Penguji I,



Purwanto, MHI.

NIP. 197804172009011009

Penguji II,



H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I.

NIP. 197604162005011004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Chafidus Said
NIM : E05215002
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Hadis
E-mail address : Chafidussaid87@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Hadis Ekoteologi dalam Sunan Ibn Majah Nomor Indeks 2454 (Kajian Ilmu Ma'anil Hadis)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Agustus 2019

Penulis



(Achmad Chafidus Said)

nama terang dan tanda tangan

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Masalah.....	5
F. Manfaat Penelitian	6
G. Telaah Pustaka	6
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II: LANDASAN TEORI

A. Kritik Hadis	16
1. Kritik Sanad	17
2. Kritik Matan	27
B. Kehujjahan Hadis	29
1. Kaidah Kehujjahan Hadis Sahih.....	31
2. Kaidah Kehujjahan Hadis Hasan.....	32
3. Kaidah Kehujjahan Hadis Dhaif.....	33
C. Teori Pemaknaan Hadis dan Pendekatan Bahasa.....	34

BAB III: HADIS TENTANG EKOTEKOLOGI DAN KUALITASNYA

A. Kitāb Sunan Ibn Mājah	39
1. Biografi Ibn Mājah.	39
2. Metode dan Sistematika Sunan Ibn Mājah.	42
3. Pandangan dan Kritik terhadap Sunan Ibn Mājah	43
B. Hadis tentang Ekoteologi	45
1. Data Ḥadis	45
2. Takhrij Ḥadis.	45
3. Tabel Periwiyatan dan Skema Sanad Tunggal.....	48
4. Skema Sanad Gabungan	54
5. I'tibar.	55
6. Biografi dan Jarh wa at-Ta'dil.....	56

BAB IV: ANALISIS HADIS EKOTEOLOGI DALAM KITĀB SUNAN IBN MAJĀH NOMOR INDEKS 2454

A. Kehujjahan Hadis Ekoteologi.....	61
1. Kritik Sanad Hadis	61
2. Kritik Matan Hadis	72

PENDAHULUAN

Di dalam Bumi terdapat berbagai elemen, di antaranya ada atmosfer, langit, udara, awan, tanah dan air. Allah SWT menciptakan bumi tidak lain bertujuan untuk memberi napas pada ciptaan-Nya, dalam kehidupan di bumi tidak bisa terlepas dari alam. Alam sendiri berperan penting untuk kelangsungan hidup makhluk-Nya. Di alam semesta terdapat berbagai macam ciptaan-Nya berupa manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Lingkungan alam terutama hutan yang berfungsi sebagai penyeimbang alam agar supaya dikelola dengan baik oleh manusia. Manusia dengan mudahnya merusak kesehatan alam terutama di hutan yang dimana hutan sendiri memiliki banyak manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia. Seperti halnya menyediakan Oksigen (O_2) untuk manusia bernapas, menyimpan sumber air bersih, menyiapkan Karbondioksida (CO_2), menyerap polusi udara, memproduksi P3 (pangan, papan dan pakan) dan lain sebagainya.¹

Ciri khas manusia yang berbudaya ialah bahwa individu memiliki keyakinan beragama. Agama membentuk pandangan hidup manusia. Disamping itu terjadinya interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya, juga sangat mempengaruhi pandangan hidupnya. Manusia mengamati lingkungannya dan belajar dari pengalaman interaksi sesama kelompok individu.²

² Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Anggota IKAPI, 2014), 18.

Habitat dan interaksi antara benda hidup dengan alam sekitar memberi pelajaran tentang hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lainnya serta dengan semua komponen lingkungan yang ada ekosistem hutan. Terdapat pula populasi di hutan menyebabkan kerusakan mulai hal terkecil sampai bisa menyebabkan kematian terhadap ekosistem. Maksud dari populasi adalah kelompok individu yang bertempat tinggal pada suatu tempat dan menempati daerah tertentu. Populasi memiliki sejarah hidup, tumbuh dan berkembang seperti apa yang dimiliki oleh individu.³

Manusia dalam kaitannya dengan cara sudut pandang terhadap lingkungan terbagi dua kelompok yaitu pandangan imanen dan transenden. Dalam pandangan imanen individu dapat memisahkan dirinya sendiri dengan sistem biofisik⁴, namun mampu merasakan hubungan fungsional dengan faktor biofisik itu sehingga membentuk satu kesatuan sosiobiofisik dimana beragam bentuk norma sosial terkait dengan komponen-komponen tersebut. Lalu menurut pandangan transenden menganggap individu merasa terpisah dari lingkungannya dikarenakan lingkungan dianggap sebagai sumber daya yang diciptakan terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek.⁵

Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwasanya manusia wajib menjaga alam dan jangan sampai merusaknya. Allah telah berfirman, dalam surat *al-Rum*:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allāh menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari

³ Arif zulkifli, *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan* (Jakarta: Salemba Teknik, 2014), 3-5.

⁴ Biofisik adalah Ilmu yang berkaitan dengan penerapan prinsip (hukum) dan metode fisika dalam masalah biologi. <https://kbbi.web.id/biofisika>.

⁵ Zulkifli, *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan...*, 7.

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁶(Q.S. al-Rum, 41)

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan bumi untuk manusia. Maka dari itu manusia wajib untuk menjaga bukan malah merusak ataupun berbuat semaunya sendiri tanpa memikirkan dampak apa yang terjadi bila lingkungan sudah dirusak oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab dan memikirkan individualnya saja. Seperti kasus penebangan hutan secara liar yang mengakibatkan tanah longsor, pembuangan sampah sembarangan sehingga menjadikan banjir bandang, pembangunan pertokoan dan perumahan yang mengakibatkan pencemaran polusi serta manusia sulit untuk mendapatkan udara yang segar serta pembuangan sampah sembarang yang mengakibatkan banjir.

Didalam hadis sudah dijelaskan bahwasannya jangan sampai merusak alam dengan cara yang tidak mempunyai tanggung jawab atas perbuatan tersebut dan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dalam Hadis Sunan Ibn Mājah nomer indeks 2454:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ دِينَارٍ الْحَمَصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رِبْعَةَ، عَنْ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا، أَوْ لِيَزْرِعْهَا، وَلَا يُؤَاجِرْهَا»⁷

Telah menceritakan kepada kami ‘Amrū bin ‘Utsmān bin Sa’id bin Katsīr bin Dīnar Al Himshi berkata, telah menceritakan kepada kami Dlamrah bin Rabī’ah dari Ibnu Syaudzab dari Mathar dari ‘Athā dari Jābir bin ‘Abd Allāh ia berkata; Rasūlullah Shallallah ‘alaihi wasallam berkhotbah di hadapan kami, beliau

⁶ Yuslisar Ningsih, *Kitab Alquran al-Fatih dengan Alat Peraga Tajwid Kode Arab* (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012), 408.

⁷ Ibn Mājah Abū ‘Abdullah Muhammad bin Yazīd, *Ṣunan ibn Mājah*, (Arab: Dār ihyā al-kitab, 273 H), 820.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- ### E. Tujuan masalah

Dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- ## F. Manfaat penelitian

1. Memberikan pemahaman yang objektif dan sistematis terhadap hadis-hadis tentang ekoteologi dengan kaidah-kaidah interpretasi hadis.
2. Memperkuat urgensi penerapan teori interpretasi hadis dalam memahami teks-teks hadis.
3. Memberikan sumbangan ilmiah akademisi untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang studi keislaman, terkhusus dalam bidang ilmu hadis.

Setelah dilakukan pencarian kajian terdahulu banyak ditemukan pembahasan mengenai ekoteologi. Namun pembahasan tersebut hanya pada ekologi saja dan membahas tentang kerusakan alam akibat bencana, sedangkan pembahasan mengenai ekoteologi dengan sudut hadis secara kongkrit penulis belum menemukan penelitian terdahulu tentang hal tersebut.

Definisi takhrij al-hadis dapat diartikan sebagai penelusuran hadis-hadis lain yang serupa dengan sumber pokok kitab aslinya.¹⁹ Sehingga takhrij al-hadis ini langkah pertama untuk menentukan kualitas sanad hadis dengan perbandingan dan korelasi dari kitab induk lainnya.

I'tibar dalam istilah ilmu hadis mencantukan jalur-jalur sanad pada satu hadis tertentu.²⁰ Untuk mengidentifikaasi serta mengklarifikasi ada dan tidaknya sawahid dan muttabi' dari jalur periwayatan yang terdapat pada kitab induk. Dengan menggunakan cara ini maka kridibilitas dan inkridibilitas perawi dapat terferifikasi dan dapat menentukan sejauh mana kualitas sanad hadis tersebut.

Ma'anil hadis menurut para ahli hadis mendefinisikan sebagai pengungkapan melalui ucapan tentang sesuatu yang ada dalam pikiran atau disebut sebagai gambaran dari pikiran. Adapun menurut istilah berarti ilmu yang mempelajari hal ihwal lafaz atau kata bahasa arab sesuai dengan tuntunan situasi dan kondisi.

²⁰ Ibid., 51.

Teknik analisis data pada penelitian ini ada dua cara, yaitu kritik sanad dan kritik matan. Kritik sanad yakni meliputi penelitian, penilaian, dan penelusuran tentang individu perawi hadis dan proses penerimaan hadis dari guru mereka masing-masing dengan berusaha menemukan kekeliruan dan kesalahan dalam rangkaian sanad untuk menemukan kebenaran, yakni kualitas hadis (*Ṣaḥīḥ, Ḥasan, dan Ḍaʿīf*).²¹ Untuk menemukan hal ini diperlukan *Rijāl al-Hadīs* dan ilmu *al-Jarḥ wa al-Taʿdīl*, untuk mengukur kekuatan hubungan guru muridnya dapat diketahui dari *al-Taḥammul wa al-Adāʾ*. Sehingga, dalam penelitian ini akan dilakukan kritik terhadap perawi-perawi yang ada dalam sanad hadis no. Indeks 2454 yang diriwayatkan dalam kitab Ibn Majjah.

²² M. Isa Bustamam, *Metodologi: Teknik Hadis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 6-7.

- a. Meneliti ke-*ṣaḥih*-an hadis sesuai acuan ilmiah yang telah diterapkan para pakar hadis yang telah dipercaya, baik sanad maupun matan.
- b. Memahami sunnah sesuai dengan pengertian bahasa, konteks, *asbāb al-wurūd* teks hadis untuk menemukan makna suatu hadis yang sesungguhnya.
- c. Memastikan bahwa hadis yang dikaji tidak bertentangan dengan *nash-nash* lain yang lebih kuat.

lain yang lebih k

I. Sistematika Penulisan

Bab pertama, pendahuluan dalam bab ini peneliti akan menyantumkan sub-judul untuk mengantarkan pembaca diantaranya: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

²³ Ibid., 136-137

hadis dhaif. Dan sub bab terakhir dalam landasan teori menjelaskan pemahaman hadis dan pendekatan bahasa.

Bab ketiga, membahas tentang hadis ekoteologi dan kualitasnya yang mana di sub bab pertama menjelaskan tentang kitab sunan Ibn Mājah meliputi: biografi, pembukuan kitab, dan sistematika serta metode penulisan kitab. Di sub bab kedua memaparkan tentang hadis ekoteologi yang meliputi: hadis dan terjemah, takhrij al-hadis, tabel periwayatan dan skema sanad tunggal, skema sanad gabungan, al-I'tibar, dan biografi *al-jarḥ wa al-ta'dīl*.

Bab keempat, hadis tentang ekoteologi merupakan analisis data yang menjadi tahapan setelah seluruh data terkumpul terdiri dari kehujjahan hadis ekoteologi, di dalamnya terdapat pembahasan analisis sanad dan matan hadis dan relevansinya dengan keadaan yang ada pada lingkungan di Indonesia.

Bab kelima, penutup dari hasil penelitian dimana peneliti akan memaparkan kesimpulan yang didapat dari penelitian tersebut terhadap ekoteologi dan disertakan saran peneliti terkait hasil penelitian.

Adapun kritik hadis terbagi menjadi dua, yakni kritik sanad dan kritik matan. Kritik sanad menjadi objek utama Ibn Khaldun (w. 808 H/ 1406M) seperti yang dikutip oleh Prof. Idri, bahwasannya para pembawa berita adalah orang-orang yang dapat dipercaya maka berita tersebut dinyatakan sah, sebaliknya jika pembawa berita tersebut orang-orang yang tidak dapat dipercaya maka berita tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.⁷

1. Kriteria Kesahihan Sanad Hadis

سِلْسِلَةُ الرِّجَالِ الْمُوصِلَةِ إِلَى الْمَتْنِ

⁵ Umi Sumbullah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 275.

⁷ Idri, *Studi Hadis...*, 277.

⁹ Ibid., 278.

a. Sanad bersambung (*Ittishāl al-Sanad*)

¹⁰ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2013), 107.

¹¹ Sumbullah, *Kritik Hadis...*, 45.

¹² Nurudiin 'Itr, *'Ulumul Hadis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 239.

¹³ Sumbullah, *Kajian Kritis...*, 97.

¹⁴ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits* (Bandung: Alma'arif, 1991), 122.

¹⁵ Sumbullah, *Kajian Kritis...*, 184.

- 1) Mencatat seluruh nama perawi yang terdapat pada sanad yang diteliti.
- 2) Menelusuri sejarah hidup para perawi dengan melihat karir pendidikan dan kredibilitas periwayatan melalui kitab-kitab *Rijāl al-Ḥadīth*¹⁸ dengan menelusuri kitab ini tujuannya berfungsi untuk mengungkap data-data pribadi perawi yang terlibat dalam proses periwayatan hadis dan juga dapat menganalisis kriteria para kritikus hadis dalam menilai perawi hadis.¹⁹ Hal ini menjadi penting dikarenakan peran sanad sendiri dalam proses periwayatan hadis dapat menilai kualitas perawi hadis baik yang Sahih maupun Dhaif.

¹⁹ Ibid., 7.

20

حَدَّثَنَا، أَخْبَرَنَا، أَنْبَأَنَا، سَمِعْتُ، قَالَ، ذَكَرْنَا.²¹

Menceritakan kepada kami, beritahu kepada kami, kami memperkirakan, saya mendengar, berkata, kami sebutkan.

b. Adil setiap perawinya (‘*Adālah al-Rāwī*’)

‘*Ādil* secara terminologi artinya lurus, pertengahan, atau condong pada kebenaran.²² Ar-Razi mengemukakan yang dikutip oleh Drs. M. Solahudin bahwa keadilan adalah jiwa yang mendorong untuk selalu bertindak takwa, menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi kebiasaan melakukan dosa kecil serta meninggalkan perbuatan *mubah* yang menodai *mur’ah*, seperti makan sambil berdiri dijalanan, buang air (kencing) di tempat yang bukan disediakan untuknya dan bergurau yang berlebihan.²³

Keadilan bagi seorang *rāwī* adalah harus memenuhi beberapa kriteria antara lain; *pertama*. menjahui perbuatan maksiat. *kedua*, tidak melakukan perbuatan dosa-dosa kecil yang akan menodai agama. *Ketiga*,

²⁰ M. Syuhudi Isma‘il, *Kaidah...*, 128.

²¹ Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis* (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014), 119.

²² Muhammad Ibn Mukarram ibn ‘Alī ibn Manẓūr, *Lisan al-‘Arab*, Vol. 13 (Beirut: Dār al-Ṣādir, 1414), 456.

²³ Rahman, *Ikhtsar Mushthalahul...*, 119.

Syarat yang digunakan untuk menentukan keadilan bagi seorang perawi antara lain; pertama, mengutamakan popularitas dan kemuliaan di kalangan ulama hadis. Kedua, menilai dari kritikus hadis terhadap kekurangan dan kelebihan seorang rawi. Ketiga, menerapkan *al-jarḥ wa al-ta'adīl* yang digunakan oleh kritikus hadis.²⁵

c. Sempurna ingatan perawinya (*Ḍabīṭ*)

Untuk menilai kualitas hafalan perawi dengan cara membandingkan dengan periwayatan yang lain dan juga melihat pendapat yang disampaikan oleh kritikus hadis yang menjelaskan mengenai seorang perawi tersebut dengan tanggung jawab dan dapat dipercaya.²⁹ Metode

²⁴ Ibid., 120.

- d. Tehindar dari *Shādh*

Shādh menurut terminologi yakni penyendirian atau perbedaan³⁴ sedangkan menurut ulama hadis salah satunya yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i bahwasannya yang dimaksud dengan *shādh* adalah periwayatan hadis oleh orang yang *thiqah* namun bertentangan dengan yang lebih *thiqah*.³⁵

Metode kritik yang digunakan untuk mengetahui keadaan *Shādh* seorang rawi ada 4 cara *pertama* membandingkan dengan ada matan hadis dari jalur periwayatan hadis yang lain yang memiliki keterkaitan makna. *Kedua*, meneliti dan menelaah setiap perawi pada sanad hadis. *Ketiga*,

³⁵ Sumbullah, *Kajian Kritis...*, 186.

Illat menurut bahasa adalah keburukan, kecacatan, dan penyakit. Sedangkan menurut istilah adanya sebab-sebab yang tidak tampak atau tersembunyi yang merusak kualitas hadis.³⁷ Menurut al-Khaṭīb al-Baghdādī dan ‘Alī ibn al-Madīnī untuk mengetahui *Illat* dengan cara menghimpun semua sanad hadis yang diteliti sehingga dapat diketahui *shāhid* dan *muntābi* ‘-nya.³⁸

Dalam sanad sendiri terdapat rawi-rawi yang meriwayatkan hadis. Perawi ini yang menjadi focus pembahasan seperti kredibilasnya meliputi civitas akademik perawi, biografi perawi, tingkah laku perawi, madzhab

³⁹ Hadis *Mu'allal* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayatan *thiqah*, yang berdasarkan telaah kritikus mengandung *'Illat* yang merusak kesahihannya, meski secara lahiriah tampak terhindar dari *'Illat* tersebut, lihat pada Idri, *Studi Hadis...*, 170.

yang menjadi pegangan dan proses penerimaan serta periwayatan hadis.⁴⁰

Untuk mengungkap kredibilitas perawi maka, harus melakukan ilmu rijal al-hadis.⁴¹ Ilmu hadis sendiri terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Ilmu *Tārikh al-Ruwwat*

Ilmu Tārikh al-Ruwwat merupakan suatu ilmu yang membicarakan tentang keadaan-keadaan periwayat mengenai kelahirannya, kewafatannya, guru-gurunya, negrinya, kediaman tempat perlawatan-perlawatannya serta segala yang berhubungan dengan urusan hadis.⁴²

Tujuan dari dilakukan *Ilmu Tāriḫ al-Ruwwat* untuk mengungkap kebenaran terjadinya interaksi akademik dari guru dan muridnya benar terjadi ataukah hanya sebagai formalitas saja.⁴³ Jadi tujuan utama dari *Ilmu Tāriḫ al-Ruwwat* yakni untuk menentukan kemuttasilan sanad atau terputusnya sanad hadis dilihat dari hubungan antara perawi dengan gurunya atau antara rawi satu dengan rawi lainnya mulai dari Nabi Muhammad Saw sampai pada Mukharriḫ-Nya.

2) Ilmu *Jarh wa al-Ta'dil*

Kata Jarh menurut terminologi adalah cela atau cacat, sedangkan menurut etimologi ulama hadis berbeda pendapat Hajaj al-Khatib mendefinisikan kata Jarh adalah

⁴⁰ Rahman, *Ikhtisar Musthalahul...*, 280.

⁴¹ Ilmu yang membahas tentang hal dan ihwal dari perawi hadis yang mencakup sejarah hidup perawi dari golongan sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Lihat pada Rahman, *Iktisar Musthalahul....* 285.

⁴² Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *'Ushul al-Hadis, 'Ulumuhwa Musthalahuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 235.

⁴³ Khon, *Ulumul Hadis...*, 95.

Sedangkan kata Ta'dil adalah bentuk dari isim masdar *Addalayu'adillu* yang artinya mengungkap keadilan dari perawi hadis. Secara terminologi mengungkap penilaian yang baik pada perawi sehingga ungkapan tersebut mampu dijadikan acuan kredibilitas untuk menentukan rawi.⁴⁵

Pengertian secara menyeluruh Ilmu Rijal al-Hadis yakni ilmu yang membahas tentang ikhwal dan hal dari perawi yang dapat diterima suatu periwayatan atau tertolaknya periwayatan.⁴⁶ Untuk melakukan pen-Jarh dan pen-Ta'dil-an para kritikus perawi hadis sering berbeda pendapat⁴⁷ oleh karena itu ada beberapa kaidah untuk melakukan proses jarh wa ta'dil.⁴⁸ Berikut diantaranya:

Pertama, penilaian *ta'dīl* didahulukan dari penilaian *jarḥ*. Alasan yang dikemukakan adalah sifat terpuji yakni sifat dasar yang ada pada diri periwayat, sedangkan sifat tercela yakni sifat yang muncul belakangan. Oleh karena itu apabila terjadi pertentangan antara sifat

⁴⁸ Rahman, *Ikhtisar Musthalahul...*, 312.

Kedua, penilaian *jarḥ* didahulukan atas *ta'dīl*. Jika terdapat perbedaan antara kritikus hadis tentang penilaian *jarḥ* dan *ta'dīl*. Maka yang didahulukan adalah penilaian *jarḥ*, karena *jarḥ* memiliki alasan yang kuat untuk menentukan kredibilitas perawi tersebut sebagaimana pendapat yang menjadi acuan ulama hadis yakni “apabila terjadi pertentangan antara penilaian kebaikan dan kecacatan perawi, maka yang didahulukan adalah penilaian yang memuji kecuali kritikan yang mencela rawi yang didasari alasan yang kuat”.⁵¹

Keempat, jika jumlah kritikus yang men-*ta'dīl* dan men-*jarḥ* sama maka yang diterima adalah penilaian kritikus yang men-*jarḥ*.⁵³

⁵³ Rahman, *Ikhtisar Musthalahul...*, 312.

Hadis *ḥasan lighayrihi* adalah suatu hadis yang meningkatkan kualitasnya menjadi hasan karena diperkuat oleh hadis lain. Hadis *ḥasan lidhātihi* adalah hadis yang lemah yang tidak terlalu parah dan apabila al-Tirmidhī menyatakan hadis *ḥasan* yang dimaksud adalah hadis *ḥasan lighayrihi*.⁵⁵

Kriteria Kesahihan Matan Hadis

Setiap hadis pasti memiliki sanad dan matan. Menurut mayoritas ulama hadis *sanad* merupakan kedudukan yang sangat penting dalam meriwayatkan

⁵⁶ Nuruddin 'Itr, *Manhaj al-Naqd fī 'Ulum al-Hadīth* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1979), 302-307.

- Tidak bertentangan dengan al-Qur'an.
- Tidak bertentangan dengan hadis lain yang setma.
- Tidak bertentangan dengan akal, indra dan sejarah.⁶⁵

Sejatinya hadis mempunyai peran sentral sebagai rujukan kedua setelah al-Qur'an dalam pusat ajaran Islam, hadis juga memiliki fungsi sebagai bayan, perinci makna yang global dari al-Qur'an serta mentakhsis keumuman lafalnya.⁶⁶ Pengalaman hadis menjadi sangat penting, hadis sendiri bila dilihat dari segi diterima tolaknya suatu hadis di bagi menjadi dua, yakni hadis yang *Maqbuḥ* dan hadis yang *Mardūd*.⁶⁷

Kata *Maqbūl* menurut bahasa artinya yang diambil (*ma'khūḍ*) dan yang diterima atau dibenarkan (*musaddaq*), sedangkan menurut istilah adalah hadis-hadis yang telah sempurna dan terpenuhi syarat-syarat kesahihan hadis.⁶⁸ Syarat diterimanya suatu hadis di bagi menjadi dua aspek; *pertama*, berkaitan dengan sanad yaitu apabila dari segi sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi adil dan dhabit, dan *kedua*, adalah matan. Hadis dapat diterima apabila dalam matan hadis tidak terdapat *syadh* dan *illat*.

⁶⁸ Arifin, *Ilmu Hadis...*, 156.

Sedangkan yang Gahairu ma'mūlun bih disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya; *pertama*, hadis yang sukar dipahami (*mutashābih*) *kedua*, yang dikalahkan oleh hadis yang lebih kuat (*marjih*) *ketiga*, yang di naskh oleh hadis yang datang setelahnya (*mansukh*) *keempat*, yang bertentangan dan belum di kompromikan (*mutawaqquf fih*).⁷¹

Menurut bahasa *Marduḍ* berarti yang ditolak atau yang tidak diterima. Sedangkan menurut istilah adalah

فقد تلك الشروط او اعضها⁷²

Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat atau sebagian syarat hadis *maqbul*.

Tidak terpenuhinya persyaratan bisa terjadi pada sanad dan matan. Para ulama mengelompokkan jenis hadis ini menjadi dua hadis daif dan hadis maudu'. Sebagian ulama hadis ada yang menganggap hadis maudu' sebagian bagian dari hadis daif dan ada yang tidak. Karena hadis daif ada yang bisa di

⁷² Al-Khātib, *Uṣūl al-Hadīth*..., 363.

amalkan meskipun itu hanya fadail al-a'mal, untuk hadis maudu' sendiri para ulama sepakat pengamalannya.

Hadis dilihat dari segi kualitas terbagi menjadi tiga bagian antara lain; Ṣaḥīḥ, hasan dan dhaif. Ketiganya tersebut memiliki kaidah kehujjahan sendiri-sendiri dan berbeda antara satu dengan lainnya dalam hal ini penulis mencoba menguraikan pemaparan dari kaidah kehujjaha ketiga hadis tersebut:

1. Kaidah Kehujjahan Hadis Şahîh

Maksud dari hadis Ṣaḥīḥ adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, dan dhabit, bersambung sanadnya dan diriwayatkan oleh perawi yang sempurna ingatannya dan tidak terdapat syadh dan tidak terdapat illat.⁷³

Dari segi kualitasnya dibagi menjadi dua; *pertama* hadis *Ṣaḥīḥ li Dhatihi* yang artinya telah memenuhi syarat kesahihan hadis namun berbeda dalam tingkatan kualitas hafalan perawinya.⁷⁴ *Kedua*, hadis *Ṣaḥīḥ li Ghairihi* hadis yang pada awalnya memiliki kualitas dibawah hadis *Ṣaḥīḥ* namun diperkuat oleh hadis yang sama dan memiliki kualitas *Saḥīḥ*.⁷⁵

Hadis yang berstatus Sahih kehujiannya telah disepakati oleh para ulama hadis, ulama ushul fiqh, dan para fuqaha' bahwa wajib untuk mengamalkan hadis yang berkualitas sahih dalam segi kehalalan dan pengharaman.⁷⁶ Dalam bidang aqidah ulama berbeda pendapat terkait

⁷³ Idri, *Studi Hadis...*, 160.

⁷⁴ Arifin, *Ilmu Hadis...*, 161.

⁷⁵ Al-Khatib, *Usūl al-Hadīth*..., 303.

⁷⁶ Ibid..., 305.

2. Kaidah Kehujjahan Hadis Hasan

Hadis hasan dari segi kualitasnya di bagi menjadi dua; Hasan li dhatihi dan hadis hasan lighairihi. Hasan lidhatihi hadis yang memenuhi kriteia kesahihan namun terdapat sedikit kelemahan dalam bidang hafalan oerawinya dan hadis ini tidak dapat naik kualitasnya menjadi sahih ghairihi apabila terdapat sawahid dan muttabi' yang berkualitas sahih yang juga meriwayatkan hadis yang sama. Hasan lighairihi hadis yang mulanya berstatus dha'if namun terdapat sawahid dan muttabi' yang meriwayatkan

⁷⁸ Idri, *Studi Hadis...*, 174.

Hukum berhujjah dengan hadis hasan diperbolehkan sebagaimana hadis yang berkualitas sahih. Meskipun kualitasnya dibawahnya, namun apabila terjadi pertentangan antara hadis berkualitas sahih dengan hadis yang berkualitas hasan maka yang didahulukan adalah yang hadis berkualitas sahih.

Hadis da'if adalah hadis yang tidak memenuhi salah satu syarat dari hadi sahih dan hadis hasan. Hadis da'if di golongankan sebagai hadis tertolak (mardūd). Dalam segi kehujjahan ulama hadis berbeda pendapat antaranya:

- a. Imām Bukhārī, ibn Hazm dan Abū Bakar ibn Araby mengemukakan bahwa hadis da‘if sama sekali tidak boleh dijadikan hujjah, baik untuk masalah yang berhubungan dengan hukum maupun ketentuan amal.
- b. Imām Aḥmad ibn Hanbal, ‘Abd al-Raḥman ibn Maḥdi dan Ibn Hajar al-‘Atsqalāni mengemukakan bahwa hadis da‘if dapat dijadikan hujjah hanya untuk dasar keutamaan amal dengan syarat:
 - 1) Para perawi yang meriwayatkan hadis itu tidak terlalu lemah
 - 2) Masalah yang dikemukakan dalam hadis mempunyai dasar pokok yang ditetapkan dalam al-Qur‘an dan hadis lain.

[illegible]

- 3) Tidak bertentanan dengan dalil yang lebih kuat.

Apabila syarat diatas dipenuhi maka hadis da'if tersebut dapat dijadikan hujjah dalam hal fadail al-a'mal.

C. Teori Pemahaman Hadis dan Pendekatan Bahasa

Pemahaman hadis merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari penelitian matan. Menggunakan beberapa pendekatan memang diperlukan agar dapat memahami hadis.⁸⁰ Yusuf Qardawi berpendapat bahawasannya terdapat beberapa petunjuk dan ketentuan umum untuk memahami hadis dengan baik agar mendapat pemahaman yang benar, jauh dari penyimpangan, pemalsuan dan penafsiran yang tidak sesuai, diantara petunjuk-petunjuk umum tersebut:

- 1) Memahami hadis-hadis sesuai petunjuk Alquran.
- 2) Mengumpulkan hadis-hadis yang setema.
- 3) Memahami hadis dengan pertimbangan latar belakangnya, situasi dan kondisi ketika diucapkan, serta tujuannya.
- 4) Mengompromikan (al-jam'u atau menguatkan (al-tarjih) pada salah satu hadis yang tampak bertentangan.
- 5) Membedakan antara sarana yang berubah dan tujuan yang tetap.
- 6) Membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan yang bersifat majaz.⁸¹

⁸⁰ Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: CESad YPI al-Tahmah, 2001), 57.

⁸¹ Yusuf Qardawi, *Bagaimana Memahami Hadis*, terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Karisma, 1997). 92.

Sedangkan menurut Muhammad Zuhri kaidah dalam pemaknaan hadis adalah:

- 1) Dengan pendekatan kebahasaan, adapun hal yang harus ditempuh antara lain:
 - a) Mengatasi kata-kata sukar dengan asumsi *riwayah bi al-ma'na*.
 - b) Menggunakan ilmu *gharib al-hadis*, dimana suatu ilmu yang mempelajari makna-makna sulit dalam hadis.
 - c) Teori pemahaman kalimat yang menggunakan:
 - 1) Teori hakiki dan majazi
 - 2) Teori *asbāb al-wurūd* hadis
- 3) Dengan penalaran induktif, yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menghadapkan hadis dengan Alquran dan hadis lain.
 - b. Memahami makna hadis dengan pendekatan ilmu pengetahuan.
- 4) Penalaran deduktif.⁸²

Sedangkan menurut Bustamin dan M. Isa, langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam memahami hadis antara lain:

1. Menghimpun hadis-hadis yang terjalin dengan tema yang sama.
2. Memahami hadis dengan bantuan hadis sahih.
3. Memahami hadis dengan pendekata Alquran.
4. Memahami makna hadis dengan pendekatan kebahasaan.
5. Memahami hadis dengan pendekatan sejarah (teori *asbāb al-wurūd* hadis).⁸³

Berdasarkan teori diatas, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memahami makna hadis antara lain:

⁸² Zuhri, *Telaah Matan Hadis...*, 54-83.

⁸³ M. Isa Bustamin, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 64.

- Seperti yang telah dipaparkan diatas beberapa teori yang dapat ditempuh untuk memahami suatu hadis, salah satunya adalah memahami hadis menggunakan pendekatan bahasa.

Pendekatan bahasa dalam memahami hadis dilakukan apabila dalam sebuah matan hadis terdapat unsur-unsur keindahan bahasa (*balāghah*) yang memungkinkan mengandung pengertian *majāz* sehingga berbeda dengan pengertian *haqiqi*.⁸⁴

[illegible]

Majaz dapat diketahui dalam ucapan dengan adanya *qarinah* (maksud perkataan dengan menggunakan bandingan) yang memberi petunjuk terhadap ucapan tersebut. *Qarinah* berupa ucapan maupun tindakan.⁸⁶ Selain itu majaz terdiri dari berbagai macam, antara lain:

- ⁸⁶ Yusuf Qardawi, *Bagaimana Bersikap terhadap Sunnah*, terj. Kathur Surhadi (Solo: Pustaka Mantiq, 1994), 206.

4. *Majāz mursal* yakni pergeseran makna yang tidak didasarkan pada hubungan persamaan antara makna asal (denotative) dan *majāz*-nya (konotatif), akan tetapi didasarkan pada hubungan sebab akibat. Sebagian dan keseluruhan, wadah da nisi dan masa lalu serta masa mendatang.
5. *Majāz aqlī* yakni pergeseran makna yang tidak didasarkan hubungan persamaan antara makna asal (denotatif) dan *majāz*-nya (konotatif) akan tetapi didasarkan pada penalaran.



BAB III

KITAB SUNAN IBN MAJAH DAN HADIS TENTANG EKOTELOGI

A. Kitab Sunan Ibn Mājah

1. Biografi Ibn Mājah

Nama lengkap Ibn Mājah adalah Imam al-Ḥafīẓ al-Munfassir Abū ‘Abd Allāh ibn Yazīd ibn Mājah al-Raba’ī al-Qaswinī. Beliau masyhur dengan sebutan Ibnu Mājah dengan kunyah Abu ‘Abdullāh. Adapun al-Raba’i diambil dari Rabi’ah, nama seorang pakar ulumul hadis. Ada yang berpendapat bahwa nisbah kepada Rabi’ah dilatar belakangi status maulā yang disandarkan oleh Ibn Mājah bersandar kepada Rabi’ah tersebut. Sebutan “maulā” lazim dipakai oleh kalangan sejarahwan adalah status yang diberikan kepada orang *‘ajam* berarti proses Islamisasinya di bawah bimbingan intensif seorang muslim senior yang berkebangsaan Arab.¹ Beliau lahir tahun 207 H. Sebagian ada yang berpendapat 209 H²/822 M, di daerah Qazwini (dimana sebuah kota yang terletak di bagian iraq). Pada zaman Abbasiyah beliau hidup yang dibawah pemerintahan Khalifah al-Makmun sampai masa akhir pemerintahan al-Muqtadir.

Panggilan Mājah dinisbatkan kepada Laqob ayahnya yang bernama Yazid, ayahnya dikenal juga dengan sebutan Mājah Maula Rab'at. Sebagian ada yang berpendapat bahwa Mājah adalah kakek dari Yazid namun pendapat

¹ A. Muhtadi Ridwan, *Studi Kitab-Kitab Hadis Standar* (Malang: UIN Maliki Press, 2012), 103.

² Alawi Abbas al-Maliki, *Ibaanatu al-Ahkam bi Syarhi Bulughul al-Maram min Adillati al-Ahjam*, jilid 1, Hal. 3.

ini lemah. Kata “Mājah” adalah laqob ayah Muhammad, bukan laqob kakeknya.³

Ibnu Mājah wafat hari senin tepatnya tanggal 21 Ramadhan 273 H / 18 Februari 887 M, sebagian ada yang mengatakan 275 H / 889 M⁴ dan beliau dimakamkan ke-esokan harinya di tanah kelahirannya yakni Qazwani Iraq. Pada usia remaja Ibnu Mājah menginjakkan kakinya di dunia pendidikan di tanah Qazwini dan menginjak usia 15 tahun Ibn Mājah mulai mempelajari hadis, seperti Irak, Hijaz, Syam, Mesir, dan lain-lain. Diantara ulama hadis yang ditemui antara lain; Abū Bakar ibn Abī Syaibah, Muhammad ibn ‘Abd Allāh ibn Rumh, Ahmad ibn al-Azhar dan Basrah ibn Ādam.⁵

Ibn Mājah mulai masuk dalam jajaran *al-ḥafīẓ*, ahli *rijāl al-ḥadīth* juga sebagai kolektor hadis dan *al-mufasir* (menurut al-Dzahabī) abad ke tiga melintasi beberapa pusat ilmu keislaman. Di Irak Ibn Mājah cukup lama beliau bertempat tinggal di Basrah dan Baghdad, Makkah, Kuffah, Mesir, Siria, dan al-Ray. Di Khurasan beliau dikhususkan untuk mencari dan menjumpai ulama hadis.⁶

Abū Ya'la al-Khalīlī al-Qazwanī mengemukakan bahwa Ibn Mājah adalah seorang yang alim dalam bidang ini, pengarang banyak kitab antara lain kitab *tārikh* dan *sunan*. Hal tersebut menunjukkan bahwa keilmuan,

³ Qamus Jilid 9, Hal. 208. Ibn Katsr dalam Bidayah wa-Nibayah, Jilid 11, Hal. 52.

⁴ Alawi Abbas, *Ibaanatu...*, Jilid 1, Hal. 3.

⁵ Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: al-Muna, 2010), 128.

⁶ Ridwan, *Studi Kitab-Kitab...*, 104.

penguasaan, pembacaan, dan kesetiaan terhadap sunnah, baik terkait dengan masalah *uṣūl* atau *furu'*.⁷

Sebagai ulama terpandang akan keilmuannya sudah pasti tidak lepas dari jasa seorang guru yang telah membimbing ilmu sampai menjadi ulama besar yang ahli hadis, diantara guru-guru Ibn Mājah: Imam Mālik, Sufyān al-Thaurī, Laith ibn Sa‘ad ‘Abd Allāh ibn Mu‘awiyah, Hisham ibn ‘Ammar, Muḥammad ibn Rūh, Dāwud ibn Abī Shaibah.⁸

Beliau memiliki banyak murid diantaranya: Ibn Sibawih, Muḥammad ibn ‘Isā al-Ṣaffar, Ishaq ibn Muḥammad, Alī ibn Ibrāhīm, Sulaiman ibn Yazīd⁹, Muḥammad ibn ‘Isā al-Abhari, Abū al-Hasan, al-Qaṭan, Abū Amar al-Madani al-AshBahanī Aḥmad ibn Rūh al-Baghdadi al-Sha’rani, Aḥmad ibn Ibrāhīm.¹⁰

Berikut karya-karya Ibn Mājah diantaranya:

- a. Tafsir.
- b. *Al-Tārikh* (Sejarah para perawi hadis). Tafsir dan *tārikh* ini yang sampai saat ini tidak ada kabarnya. Tampaknya sudah hilang.
- c. *Sunan*, kitab ini yang kemudian terkenal dengan *Sunan Ibn Mājah*. Ini merupakan salah satu *sunan* yang empat.¹¹

Isi dari kitab Ibnu Mājah terdiri dari 4341 hadis akan tetapi 3002 hadis yang dibukukan oleh penulis kitab *al-Uṣūl al-Sittah*. Maka yang tersisa 1339 hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah sendiri dengan perincian 428 hadis

⁷ Muhammad Abu Zahw, *The History of Hadis: Historiografi Hadis Nabi dari masa ke masa* (Depok: Keira Publishing, 2017), 311.

⁸ Ridwan, *Studi Kitab-Kitab...*, 104.

⁹ Zahw, *The History...*, 311.

¹⁰ Ridwan, *Studi Kitab-Kitab...*, 104.

¹¹ Munzir Suptra, *Ilmu Hadis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 250.

mencantumkan pendapat para ulama fiqih setelahnya. Ini sama dengan penyusunan yang dilakukan oleh para *muḥaddithīn* lainnya.¹⁴

Dalam kitab ini banyak terdapat hadis-hadis yang daif, bahkan tidak sedikit hadis yang *munkar*. Hadis-hadis *gharīb* yang terdapat dalam *sunan* ini kebanyakan adalah daif, oleh karena itu para ulama *mutaqaddimīn* menganggap bahwa kitab *Muwatta' Imam Malik* lebih tepat untuk masuk ke dalam *Kutub al-Sittah*.

Untuk penyusunan kitab *Sunan Ibn Mājah* sama dengan sistematika yang dilakukan oleh para *muḥaddithīn* lainnya, yaitu sistematika fiqih, dengan menyusun menjadi beberapa kitab dan bab. *Sunan* ini terdiri dari 32 bab dan 1500 bab, jumlah hadisnya sebanyak 4000 hadis. Untuk rincian temanya antara lain; *al-muqaddimah*, Bab, *al-ṭahārah*, *al-ṣalāh*, *al-adhān*, *al-masjīd*, *al-iqāmah*, *al-janaiz*, *al-ṭalāq*, *al-zakāh*, *al-nikah*, *al-kafarāt*, *al-tijārah*, *al-aḥkāim*, *al-hibah*, *al-ṣhadaqah*, *al-ruḥum*, *al-ṣurfah*, *al-luqaṭah*, *al-iqh*, *al-ḥudūd*, *al-diyah*, *al-waṣaya*, *al-farā'id*, *al-jihād*, *al-manāsik*, *al-'adālah*, *al-dhabaib*, *al-sa'id*, *al-aṭ'imah*, *al-ṭibb*, *al-linas*, *al-adab*, *al-du'a'*, *ta'bīr al-ru'yā*, *al-fitān*, dan *al-zuhud*.¹⁵

3. Pandangan dan Kritik terhadap Sunan Ibn Mājah

Al-Suyūṭī, dalam syarahnya kitab *Mujtabaal-Nasāī* yang diberi nama dengan *Zahra r-Ruba*, beliau mengatakan “kitab Ibn Mājah secara eksklusif

¹⁴ Rasyid Satria, “Biografi Imam Ibn Majah”, <http://bukuensiklopediahadits.blogspot.com/2013/04/biografi-imam-ibnu-majah.html/> (Selasa, 28 Mei 2019. 04.38).

¹⁵ arifin, *Studi Kitab...*, 130.

hadis *munkar* yang tidak lazim. Dalam kitab al-Dārimī juga masih terdapat hadis *mursal* dan *mauquf* akan tetapi lebih utama dari padanya.¹⁸

Kitab *Sunan Ibn Mājah* patut diberikan penghargaan, karena berkat kegigihan Ibn Mājah dalam penyusunan kitab yang sampai saat ini masih digunakan oleh orang islam terutama para ahli hadis. Dapat dilihat didalamnya memiliki penyusunan yang baik dimana tidak terdapat pengulangan hadis yang serupa kecuali memang dianggap penting oleh Ibn Mājah.

B. Hadis Ekoteologi

1. Hadis dan Terjemah

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ دِينَارٍ الْحِمَصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا، وَلَا يُؤْاجِرْهَا»¹⁹

Telah menceritakan kepada kami ‘Amrū bin ‘Utsmān bin Sa’id bin Katsīr bin Dīnār Al Himshi berkata, telah menceritakan kepada kami Dlamrah bin Rabi’ah dari Ibnu Syaudzab dari Mathar dari ‘Athā dari Jābir bin ‘Abdullah ia berkata; Rasūlullah Shallallah ‘alaihi wasallam berkhotbah di hadapan kami, beliau bersabda: “Barang siapa memiliki tanah hendaklah ia tanami atau ia serahkan pengolahannya kepada saudaranya, dan jangan menyewakannya.”²⁰

2. Takhrij Hadis

Mahmud at-Tahhan mengemukakan bahwasannya at-takhrij adalah berkumpulnya dua perkara yang berlawanan pada sesuatu yang satu.²¹ Tidak

¹⁸ Zahw, *The History...*, 361.

¹⁹ Ibn Mājah Abū ‘Abdullah Muhammad bin Yazīd, *Sunan ibn Mājah*, (Arab: Dār ihyā al-kitab, 273 H), 820.

²⁰ Lidwa pustaka, *Kitab Ibnu Majah*, (Kitab 9 Imam Hadis, ver.1 .2)

²¹ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 39. “*at-takhrij* sering dimutlakkan pada beberapa pengertian antara lain: *al-istimbat* (hal yang

dapat dihindari bahwasannya takhrij sangat penting bagi yang mempelajari hadis dan ilmunya. Dengan takhrij seseorang bisa mengetahui tempat hadis pada sumber yang asli yang dikarang oleh imam ahli hadis.²²

Setelah diteliti ulang hadis mengenai ekoteologi ditemukan dalam riwayat:

- a. Sunan Ibnu Mājah nomor 2454 dengan kata kunci أرض juz II pada bab كراء

الأرض

- b. Sunan Nasa'i nomor 3875 dengan kata kunci أرض juz VII pada bab

ذكر الأحاديث المختلفة

- c. Sunan Abu Dawud nomor 3395 dengan kata أرض juz III pada bab في

التشديد فذلك

Dibawah ini adalah redaksi hadis yang lengkap dari takhrij diatas:

- 1) Sunān Ibn Mājah karya Imam Ibnu Mājah nomor indeks 2454

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ دِينَارٍ الْحِمَصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حُطِبَنَا رَسُولُ

mengeluarkan), *at-tadrib* (meneliti, sebagaimana kata *Khirrīj* yang berarti kata yang dikeluarkan), *at-taujih* (menerangkan, sebagaimana *kharaj al-mas'allah*)”.

²² Mahmud at-Tahhan, *Ushūl al-Takhrī wa Dirāsāt al-Asānid*, Terj. Ridwan Nasir dan Khamim (Surabaya: Imtiyaz, 2015), 7.

4. Skema sanad Gabungan



Guru : ‘Athā’ bin Abi Rabbāḥ Aslām, Abū Yazīd al-Madīnī, Anas bin Mālik al-Anṣār, ‘Utsman bin ‘Afān, ‘Athā’ bin Abī Muslim, ‘Abd Allāh bin ‘Amr, dan lainnya.

Murid : ‘Abd Allāh bin Syawdzab, ‘Abd al-‘Azīz bin Muslim, ‘Athā’ bin Ḥamām, Abū Syadād, Ibrāhīm bin ‘Abd Allāh, Ismāīl bin Ibrāhīm, dan lainnya.

Jarḥ wa Ta‘dīl : Abū Zur‘ah : *Shalih*

Abū Ḥatim : *Shalihul Ḥadīth*

Al-‘Ajli : *Shāduuq*

Ibn Ḥibbān : *Ṭḥiqat*³³

d. Ibn Syawdzab

Nama Lengkap : ‘Abd Allāh bin Syawdzab

Kunyah/julukan : Abū ‘Abd ar-Rahman

Lahir : 88 H

Wafat	: 156 H
-------	---------

Thabaqat : 7

Guru : Mathar bin Thahmān, al-Ḥasan al-Baṣārī, ‘Abd Allāh bin al-Qāsim, ‘Abd al-Malik bin Ḥabīb, ‘Abd Allāh bin al-Ḥārīts, dan lainnya.

Murid : Dlamrah bin Rabi'ah, Sulaimān bin 'Abd ar-Rahman, 'Alī bin Aḥmad, 'Alī bin Sa'īd, 'Abd al-Wāhid bin Ishāq, dan lainnya.

³³ Ibid..., Vol. 28, 51.

As-Sāji dan Ibn Hajar Atsqalani : *Shaduuq* tapi ada keragu-raguan.³⁵

f. ‘Amrū bin ‘Utsmān bin Sa‘id bin Katsīr bin Dīnār Al Himshi

Nama Lengkap : ‘Amrū bin ‘Utsmān bin Sa‘id bin Katsīr bin Dīnār
Al Himshi

Kunyah/julukan : Abū Ḥafṣ

Lahir : -

Wafat : 250 H

Thabaqat : 10

Guru : Dlamrah bin Rabi‘ah, Aḥmad bin Khālīd, Muḥammad bin ‘Amrū, Yahya bin Sa‘id, Yazid bin al-Mughallas, ‘Amr bin Ṣālīh, dan lainnya.

Murid : Ibn Mājah, Aḥmad bin Ibrāḥīm, Muḥammad bin Abī al-Qāsim, Muḥammad bin Yahya al-Dzahī, Ya'qūb bin Safyān, dan lainnya.

Jarh wa Ta'dil : Adz Dzahabi : *Shaduuq Hafid*

Ibn Hıbbān : *‘Ats Tsiqaat*

Ibn Hajar al-Atsqalāni dan Abū Hatim : *Shaduug*.³⁶

³⁵ Ibid..., Vol 9, 71.

³⁶ Ibid..., Vol. 4, 60.

ANALISIS HADIS TENTANG EKOTEKOLOGI DALAM SUNAN IBN MAJAH NOMOR INDEKS 2454

Hadis tentang Ekoteologi dalam kitab *Sunan Ibn Mājah* nomor indeks 2454 bisa dijadikan hujjah apabila hadis tersebut memenuhi kriteria kesahihan sanad dan matan hadis. Oleh sebab itu, kritik terhadap sanad dan matan hadis keduanya sama-sama penting dilakukan dalam menentukan kualitas hadis, sebagai hasil akhir untuk memutuskan hadis tersebut bisa dijadikan hujjah atau tidak.¹

Penulis melakukan penelitian ini untuk mengambil jalur periwayatan dari Ibn Mājah sebagai objek yang akan diteliti, rangkaian sanad pada hadis tentang Ekoteologi dalam kitab *Sunan Ibn Mājah* adalah *Ibn Mājah*, *‘Amrū bin ‘Utsmān bin Sa‘id bin Katsīr bin Dīnār Al Himshi* (W. 250 H), *Dlamrah bin Rabi‘ah* (W. 182 H), *‘Abd Allāh bin Syawdzab* (L. 88 H/W. 156 H), *Mathar bin Thahmān* (W. 129 H), *‘Athā’ bin Abi Rabbāḥ Aslām* (L. 26 H/W. 114 H), *Jābir bin ‘Abd Allāh bin ‘Amrū bin Ḥarām bin Tsa’labah bin Ka‘ab* (W. 78 H).

¹ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 5.

Sanad hadis dikatakan bersambung apabila setiap perawi hadis benar-benar telah menerima riwayat hadis dari perawi hadis yang berbeda diatasnya, keadaan itu berlangsung hingga sanad hadis yang terakhir. Persambungan sanad dimulai dari *mukharrij al-ḥadīth* hingga sanad terakhir dari *ṭabaqat* sahabat yang telah menerima riwayat hadis dari Nabi SAW.² Berikut analisa penulis mengenai persambungan sanad hadis mulai dari *mukharrij* sampai kepada Nabi Muḥammad SAW:

Ibn Mājah tercatat sebagai *Mukharrij* pada jalur periwayatan hadis tentang Ekoteologi dalam kitab *Sunan Ibn Mājah* nomor indeks 2454. Ibn Mājah lahir pada tahun 20 H dan wafat tahun 275 H dan tercatat sebagai murid ‘Amrū bin ‘Utsmān. ‘Amrū bin ‘Utsmān lahirnya belum diketahui pada tahun berapa dan wafat pada tahun 250 H. Melihat dari data diatas bahwasannya keduanya pernah bertemu dan terlibat dari hubungan guru dan murid.

Lambang yang digunakan oleh Ibn Mājah dalam meriwayatkan hadis ini adalah *Haddatsanā*, adapun lambang *Haddatsanā* sendiri

[illegible]

Berdasarkan analisis diatas, penulis menyimpulkan bahwa jalur sanad antara Ibn Mājah sebagai *mukharrij* dan ‘Amrū bin ‘Utsmān sebagai perawi terdekatnya yang meriwayatkan hadis kepadanya dan memiliki sanad bersambung (*muttasīl*).

Ibn Mājah tercatat sebagai *mukharrij* pada periwayatan hadis tentang Ekoteologi dalam kitab *Sunan Ibn Mājah* nomor indeks 2454. Ibn Mājah lahir pada tahun 20 H dan wafat tahun 275 H dan tercatat sebagai murid dari ‘Amrū bin ‘Utsmān, sedangkan Dlamrah bin Rabi‘ah sendiri wafat pada tahun 182 H. Dengan ini mengindikasikan bahwa keduanya pernah bertemu dan terlibat dalam hubungan guru dan murid.

Berdasarkan analisis diatas, penulis menyimpulkan bahwa jalur sanad antara Ibn Mājah sebagai *mukharrij* dan Dlamrah bin Rabi'ah sebagai perawi terdekatnya yang meriwayatkan hadis kepadanya dan memiliki sanad bersambung (*muttasīl*).

⁴ Ibid.

- 3) ‘Amrū bin ‘Utsmān (W. 250 H), Dlamrah bin Rabi‘ah (W. 182 H) dan Ibnu Syawdzab (L. 88 H/W. 156 H)

‘Amru bin ‘Utsmān lahirnya tidak diketahui sedangkan wafatnya pada tahun 250 H dan Dlamrah bin Rabi‘ah tidak diketahui lahirnya sedangkan wafatnya pada tahun 182 H dan keduanya tercatat sebagai murid ‘Amru bin ‘Utsmān. Sedangkan Ibnu Syawdzab lahir pada tahun 88 H dan wafat pada tahun 156 H. Dengan melihat data diatas mengindikasikan bahwasannya keduanya pernah bertemu dan terlibat dalam hubungan guru dan murid.⁵

‘Amru bin ‘Utsmān meriwayatkan hadis dari Dlamrah bin Rabi‘ah secara *mu‘an‘an*. Sebagian ulama menyatakan bahwa sanad yang mengandung ‘*an*’ sanadnya terputus. Akan tetapi mayoritas ulama menilai bahwa sanad yang menggunakan lambang periwayatan huruf ‘*an*’ termasuk dalam metode *al-sama’* apabila memenuhi beberapa syarat.⁶ Syarat tersebut terpenuhi apabila melihat adanya ketersambungan antara keduanya, dalam hal ini didukung dengan informasi al-Mizi bahwa ‘Amru bin ‘Utsmān tercatat sebagai murid Ibnu Syawdzab dan sebaliknya Ibn Syawdzab termasuk guru ‘Amru bin ‘Utsmān.

Sedangkan Dlamrah meriwayatkan hadis dengan sighat Haddatsanā yang dimana sighat ini termasuk sebagai metodologi penerimaan hadis dengan cara al-Sama'.

⁵ Al-Mizzi, *Tahdhib al-Kamal*, Vol. 4, 60.

⁶ Isma'il, *Kaidah Kesahihan...*, 62-63.

4) Ibn Syawdzab (L. 88 H/W. 156 H), dan Mathar (W. 129 H)

Lambang yang digunakan oleh Ibn Syawdzab dalam meriwayatkan hadis adalah lafal 'an, seperti yang telah diketahui lambang perawinya *mu'an'an* termasuk dalam metode penerimaan hadis al-sama'. Dapat disimpulkan antara Ibn Syawdzab dan Mathar adalah *muttasil*.

Mathar belum diketahui lahirnya dan wafat pada tahun 129 H, sedangkan ‘Athā’ lahir pada tahun 26 H dan wafat pada tahun 114 H. Dalam hubungan akademik ‘Athā’ tercatat sebagai guru dari Mathar dan Mathar sendiri tercatat sebagai murid dari ‘Athā’ dengan melihat

[illegible]

Mathar meriwayatkan hadis dengan lambang *mu'an'an*. Sebagaimana yang diketahui bahwasannya periwayatan dengan *mu'an'an* periwayatannya diterima asalkan memenuhi syarat hubungan periwayatan antara guru dan murid. Dari sini bisa dilihat bahwasannya antara Mathar dan 'Athā' adalah *muttasil*.

- ‘Athā’ lahir pada tahun 26 H dan wafat pada tahun 114 H, sedangkan Jābir bin ‘Abd Allāh lahir tidak diketahui dan wafatnya pada tahun 114 H. Dalam hubungan periwayatan ‘Athā’ tercatat sebagai murid dari Jābir bin ‘Abd Allāh begitu pula Jābir bin ‘Abd Allāh tercatat sebagai guru dari ‘Athā’.⁹

- Jābir bin ‘Abd Allāh tercatat sebagai seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tercatat sebagai guru dari Jābir bin ‘Abd Allāh dan Jābir bin ‘Abd Allāh tercatat sebagai murid dari Nabi Muhammad SAW. Dengan melihat data tersebut mengidentifikasikan bahwasannya Jābir bin ‘Abd Allāh merupakan

⁹ Ibid..., Vol. 13, 267.

67

Dengan demikian diketahui bahwa runtutan sanad hadis secara keseluruhan dari sanad pertama, Ibn Mājah (L. 207H/W. 275 H), ‘Amrū bin ‘Utsmān (W. 250 H), Dlamrah bin Rabi‘ah (W. 202 H), Ibnu Syawdzab (L. 88 H/W. 156 H), Mathar (W. 129 H), ‘Athā’ (L. 26 H/W. 114 H), Jābir bin ‘Abd Allāh (W. 78 H) hingga Nabi Saw. Berstatus *muttasil* (bersambung).

b. Keadilan para perawinya

Kesepakatan para ulama hadis bahwa pribadi adil menjadi kriteria suatu sanad hadis dinilai sahih. Secara akumulatif kriteria adil dibagi menjadi empat; *pertama*, beragama Islam *kedua*, mukallaf *ketiga*, melaksanakan ketentuan agama, perawi hadis merupakan pribadi yang takwa, tidak berbuat dosa besar, tidak berbuat maksiat, tidak berbuat fasik dan tidak berbuat bid'ah *keempat*, memelihara Muru'ah, maksudnya perawi hadis memiliki kesopanan yang mampu memelihara dirinya pada kebijakan moral dan berakhlak mulia.

Dengan melihat data pada bab III yang mengidentifikasi kualitas perawinya bahwasannya jalur periwayatan hadis tentang ekoteologi dalam kitab Sunan Ibn Mājah nomor indeks 2454 bisa disimpulkan seluruh perawinya *thiqah* dan *hafidz*.

c. Kedhabitan perawinya

1) ‘Amrū bin ‘Utsmān bin Sa‘id bin Katsīr bin Dīnār Al Himshi (W. 250 H)

- a) Abū Ḥātim al-Rāzī mengatakan bahwasannya ‘Amrū bin ‘Utsmān bin Sa‘id bin Katsīr bin Dīnār Al Himshi adalah seorang yang *Sudduq*.
- b) Abū Ḥātim bin Ḥibbān al-Bastī mengatakan bahwasannya ‘Amrū bin ‘Utsmān bin Sa‘id bin Katsīr bin Dīnār Al Himshi adalah seorang yang *Tsiqqāt*.
- c) Abū Dāwud al-Sijistānī mengatakan bahwasannya ‘Amrū bin ‘Utsmān bin Sa‘id bin Katsīr bin Dīnār Al Himshi adalah seorang yang *Tsiqqah*.¹⁰

- ¹⁰ Al-Mizzi, *Tahdhib al-Kamāl*, Vol. 4, 60.

- 5) 'Athā' (26-114 H)

¹³ Ibid..., Vol. 28, 51.

Tidak semua sanadnya hadis itu *ṣaḥīḥ*, matannya juga demikian, sehingga perlu dilakukan kritik matan. Sebelum kritik matan dilakukan perlu adanya penjelasan mengenai periwayatan hadis, apakah hadis tentang ekoteologi dalam Sunan Ibn Majjāh no indeks 2454 diriwayatkan secara lafad atau secara makna. Hal ini dapat diketahui dengan ada tidaknya perbedaan redaksi hadis ekoteologi dari berbagai jalur periwayatan. Adapun data hadis ekoteologi sebagai berikut:

- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ دِينَارٍ الْحِمَصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَيْبَعَةَ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حُطِبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا، وَلَا يُؤَاجِرْهَا»¹⁷

[illegible]

- b. Imam an-Nasa'i dalam kitab Sunan an-Nasa'i pada Bab *Dzakara*

al-Aḥādīts al-Mukhtilafah fī al-Nahī ‘An Karāa nomor indeks 3875

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَهَنَّا عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعًا، فَقَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ يَمْنَحْهَا، أَوْ يَذَرْهَا» 18

- c. Imam Abū Dāwud dalam kitab Sunan Abū Dāwud pada Bab *Fī al-*

Tashdīd fī Dzalik no indeks 3395

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نَحَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَتَفْعُ لَنَا، وَأَنْفَعُ، قَالَ: قُلْنَا وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا، أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكَارِبَهَا بِثُلُثٍ وَلَا بِرُبُعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى»،¹⁹

Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui tiga hadis dengan kandungan matan yang sama, namun memiliki sedikit perbedaan dengan redaksinya. Hal ini menunjukkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan secara makna, oleh karena itu terdapat perbedaan redaksi satu hadis dengan hadis lainnya. Meskipun demikian ketiga hadis tersebut mempunyai kesamaan makna dan maksud yang sama. Adapun adanya perbedaan lafadz tersebut dikarenakan hadis tersebut diriwayatkan secara makna. Selama hal itu tidak sampai

¹⁸ Abu ‘Abd ar-Rahman, *Sunan an-Nasa’i*, Vol. 8 (Halb: Maktub al-Matbu‘āt al-Islāmiyah, 1406), 35.

¹⁹ Abu Dāwud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishāq bin Basyir bin Syadād, *Ṣunan Abī Dāwud*, Vol. 4 (Beirut: Al-Maktabah Al-'Ash'ariyah, TT), 259.

a. Pengujian dengan ayat-ayat Alquran

Berdasarkan analisis dari penulis bahwa matan hadis tentang ekoteologi bahwasannya tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an. Berikut beberapa ayat al-Qur'an yang membahas tentang ekoteologi:

- 1) Alquran surat *ar-Rum* ayat 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allāh menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).²⁰

- 2) Alquran surat *al-A'raf* ayat 56.

²⁰ Q.S. al-Rum, 41.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allāh sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.²¹

3) Alquran surat *al-Imrān* ayat 108.

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ

Itulah ayat-ayat Allāh yang kami bacakan kepada kamu dengan benar, dan Allāh tidaklah berkehendak menzalimi (siapa pun) di seluruh alam.²²

4) Alquran surat *Al-Syu'arā* ayat 151-152

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (151) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (152)

Dan janganlah kalian menaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan.²³

Berdasarkan ayat al-Qur'an diatas yang menjelaskan tentang pentingnya menjaga dan merawat lingkungan dapat disimpulkan bahwasannya hadis ekoteologi dalam Sunan Ibn Majāh no indeks 2454 tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an.

b. Pengujian dengan hadis yang setema

Berdasarkan pencarian penulis mengenai hadis setema tentang hadis ekoteolgi maka telah ditemukan beberapa hadis yang membahas tentang

²¹ Q.S. al-A‘raf, 56.

²² Q.S. al-Imrān, 108.

²³ Q.S. al-Syu‘arā, 151-152

Hadis diatas tidak bertentangan dengan akal, indra dan sejarah umum. Secara akal, menjaga lingkungan merupakan perilaku yang berkaitan dengan etika²⁴ dan etiket²⁵. Etiket dan etika seringkali bercampur menjadi satu bagian dalam kehidupan manusia, yang mana keduanya saling mengisi, membentuk suatu keharmonisan yang serasi.

[illegible]

Yunani adalah tempat pertama kali disusunnya cara-cara hidup yang baik kedalam suatu sistem dan dilakukan penyelidikan tentang soal tersebut sebagai bagian filsafat. Pertemuannya dengan para pedagang dan kaum kolonis dari berbagai negara, orang-orang Yunani sering mengadakan perjalanan ke luar negeri itu menjadi sangat tertarik akan kenyataan bahwa terdapat berbagai macam kebiasaan dan hukum, tata kehidupan, dan lain-lain. Bangsa Yunani bertanya: apakah miliknya, hasil kebudayaan negara tersebut benar-benar lebih tinggi karena tiada seorangpun dari Yunani yang akan mengatakan sebaliknya, maka kemudian diajukanlah pertanyaan, mengapa begitu? Kemudian diselidikinya perbuatan manusiawi dan lahirlah perbuatan manusia yakni filsafat moral atau etika. Sedangkan etiket tidak ada sejarah yang tertulis dengan pasti, tetapi kata etiket yang berasal dari bahasa Perancis *etiquette* yang memiliki arti kartu undangan, dan kemudian digunakan oleh raja-raja Perancis apabila mengadakan acara.²⁷ Maka jelas kiranya bahwa hadis ekoteologi tidak bertentangan dengan fakta sejarah umum dan akal, karena jika dilihat dari paparan diatas ternyata sejak dahulu aturan agar seseorang

[illegible]

Kesimpulan akhir terkait dengan kehujjahan hadis ekoteologi dalam *Sunan Ibn Majāh* no indeks 2454 dinilai sahih sehingga tergolong sebagai hadis *maqbul* yang memenuhi syarat-syarat hadis *ma'mulun bih* (hadis yang bisa diamalkan). Hadis tersebut dapat diterima dan maknanya tidak bertentangan dengan hadis lain yang semisal, tidak di *nasakh* (mansukh). Oleh sebab itu hadis ekoteologi dapat dijadikan hujjah.

Berikut ini redaksi matan hadis dalam kitab *Sunan Ibn Maḥjah* No. Indeks 2454:

Telah menceritakan kepada kami ‘Amrū bin ‘Utsmān bin Sa’id bin Katsīr bin Dīnār Al Himshi berkata, telah menceritakan kepada kami Dlamrah bin Rabī’ah

[illegible]

pendukung lainnya yang telah dipaparkan pada bab III memiliki lafad **وَلَا يُؤْجِرْهَا**

(dan jangan menyewakannya/memberikan secara gratis). Maksudnya diberikan

jalur Mathar Al Warraq dari Atha' dari Jabir dengan lafazl **أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ**

وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ (sesungguhnya Nabi SAW melarang menyewakan tanah).

Pada jalur lain dari Mathar disebutkan, فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا

(Barangsiapa memiliki tanah lahan, maka hendaklah فَلْيُمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُؤْجِرْهَا

menanaminya. Apabila tidak mampu, maka hendaklah memberikannya kepada

saudaranya sesama muslim, dan janganlah dia menyewakannya). Riwayat al-

Auza'i yang disebutkan Imam Bukhari menjelaskan maksud larangan ini, karena

dalam riwayat itu disebutkan sebab larangan tersebut.³⁰

فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُْمْسِكْ أَرْضَهُ (apabila tidak melakukannya, maka hendaklah dia

menhan tanahnya). Yakni, jika tidak mau mengelola dan tidak mau memberikan

²⁹ Lidwa pustaka, *Kitab Ibnu Majah*, (Kitab 9 Imam Hadis, ver.1 .2)

³⁰ Al-Ḥāfiẓ Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-Asqalānī al-Mutawafī, *Fath al-Bārī*, Vol. 5 (Mesir: Maktabah Misr, t.t.h), 25.

Dalam hal ini timbul kemusykilan bahwa menahan tanah tanpa dikelola berarti menysia-nyikan manfaat tanah itu. Dalam hal ini termasuk menysia-nyikan harta, sedangkan sikap seperti ini dilarang. Kemusykilan ini dijawab dengan memahami bahwa yang dilarang adalah menysia-nyikan harta itu sendiri atau manfaat yang ada gantinya. Sebab, jika tanah itu ditinggalkan tanpa dikelola, maka manfaatnya tidak terputus. Bahkan, akan tumbuh rerumputan dan kayu-kayu sehingga dapat dimanfaatkan sebagai tempat penggembalaan dan lain sebagainya.³²

Meskipun apa yang kami sebutkan tidak ada, tetapi membiarkan lahan tidak digarap tetap dapat menyuburkan lahan tersebut. Mungkin saja hasil yang diperoleh pada tahun ini dapat menutupi hasil ketika tanah itu dibiarkan tanpa digarap. Jawaban-jawaban ini dikemukakan apabila larangan menyewakan tanah dipahami sebagaimana maknanya yang umum. Namun, jika dipahami bahwa yang dimaksud adalah sewa-menyewa tanah yang bisa mereka lakukan, yakni menyewakan tanah dengan bayaran sebagian hasilnya, khususnya apabila tidak diketahui, maka yang demikian itu bukan termasuk mengabaikan manfaatnya, bahkan dapat disewakan dengan bayaran emas atau perak, seperti yang telah ditetapkan.

(dan pada awal masa pemerintahan Muawiyah). Yakni,

masa khilafahnya. Hanya saja Ibnu Umar tidak menyebutkan masa khilafah Ali.

³² Ibid.

ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ رَافِعٍ (kemudian diceritakan dari Rafi'). Dalam riwayat Ibnu Mājah dari Nafi', dari Ibnu Umar, disebutkan رَافِعٍ عَنْ رَافِعٍ أَنَّكَ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ فَأَخْبَرَهُ عَنْ رَافِعٍ (sesungguhnya dia biasa menyewakan tanah miliknya, lalu seseorang mendatangnya dan mengabarkan kepadanya dari Rafi'...) dan seterusnya. Imam Bukhari menguatkan hadis Rafi' bin Khadij dengan hadis Jabir dan Abu Hurairah untuk membantah mereka yang mengklaim bahwa hadis Rafi' termasuk hadis *mudhtharib*. Imam Bukhari mengisyaratkan adanya dua jalur periwayatan dari Rafi', dimana dia telah meriwayatkan langsung dari Nabi SAW dan meriwayatkan pula dari pamannya, dari Nabi SAW. Imam Bukhari mengisyaratkan pula bahwa

[illegible]

riwayat yang memiliki perantara hanya menyebutkan larangan menyewakan tanah, sedangkan riwayat dari pamannya telah menafsirkan maksud larangan itu. Penafsiran yang dimaksud adalah penjelasan yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas dalam riwayatnya bahwa larangan itu untuk menunjukkan sikap belas kasih dan derma, dan tidak berindikasi haram.

(sungguh aku telah mengetahui) قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى. ثُمَّ حَشَى عَبْدُ اللَّهِ

bahwa tanah itu disewakan. Kemudian Abdullah khawatir). Demikian disebutkan secara ringkas. Sementara Imam Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan melalui jalur Syu'aib bin Al-Laith dari ayahnya, dan di bagian awalnya

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يُكْرِى أَرْضَهُ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ رَافِعٍ بْنَ حَدِيجٍ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ

الْأَرْضِ فَلْيَقِهِ فَقَالَ: يَا ابْنَ حَدِيجٍ مَا هَذَا؟ قَالَ: سَمِعْتُ عَمِّي، وَكَانَ شَهِدًا بَذْرًا يُحَدِّثَانِ عَنْ

لِلّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ کِرَاءِ الْأَرْضِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ رَسُولٍ

(sesungguhnya Abd Allāh biasa menyewakan tanah miliknya hingga sampai kabar kepadanya bahwa Rafi' bin Khadii melarang menyewakan tanah, maka Ibnu Umar bertemu dengannya dan bertanya, "Wahai Ibnu Khadij! Apakah ini?" Dia menjawab, "Aku mendengar kedua pamanku yang telah ikut dalam perang Badar, keduanya menceritakan bahwa Rasulullah SAW melarang menyewakan tanah." Abd Allāh berkata, "sungguh aku mengetahui...").³⁴

Saat ini lingkungan sosial sedang mengalami krisis kehidupan, mencakup suatu kelompok lingkungan yang sangat kompleks dan global. Sesuai dengan survei yang dilakukan oleh masyarakat bahwa akar dari titik masalah krisis adalah realitas kemordenan, yang seharusnya dianggap sebagian besar kalangan menjadi kreasi manusia terhebat. Wujud dari krisis kehidupan tersebut salah satunya adalah krisis lingkungan yang melanda dunia dewasa ini. Bencana demi bencana yang menerpa negeri ini, khususnya beberapa tahun terakhir.³⁵ Kerusakan alam tidak dapat dipungkiri dikarenakan oleh dominasi manusia dalam penguasaan alam, yang cenderung eksploitatif. Sejak Descartes mengungkapkan teori, maka dikotomi subjek-objek dalam realitas kemordenan.

³⁵ Eko Siswono, *Ekologi Sosial* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), 2.

1. Adanya rasa saling tolong-menolong atau saling membutuhkan antara pihak-pihak yang bekerjasama.
2. Dapat menambah atau meningkatkan penghasilan atau ekonomi petani penggarap maupun pemilik.
3. Dapat mengurangi pengangguran .
4. Meningkatkan produksi pertanian dalam negeri menuju swasembada pangan.
5. Dapat mendorong pengembangan sektor rill yang menopang pertumbuhan ekonomi secara makro.

³⁷ Arif Zulkifli, *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan* (Jakarta Selatan: Salemba Teknika, 2014), 200.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan mengacu pada rumusan masalah pada bab I, maka diketahui beberapa kesimpulan pada penelitian ini, yaitu:

- 87

Setelah menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekrungan dalam meneliti hadis ekoteologi dengan menggunakan kajian ilmu ma'anil. Oleh karena itu saran dari penulis kepada para akademisi yang berintelektual peneliti hadis agar melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hadis-hadis tentang ekoteologi atau merawat lingkungan. Maka dari itu, agar penelitian ini dapat menjadi sempurna dan untuk memperluas wawasan pengetahuan tentang pentingnya merawat lingkungan, alangkah baiknya untuk diadakan penelitian lebih lanjut terhadap hadis ekoteologi dengan menggunakan pendekatan lainnya.

- Al-Mutawafī, Al-Ḥāfiẓ Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī*, Vol. 5 (Mesir: Maktabah Miṣr, t.th).
- Al-Thahān, Mahmūd, *Metode Takhrij Penelitian Hadis*, terj. Ridwan Nasir (Surabaya: Bina Ilmu, 1995).
- , Mahmud, *Ulumul Hadis Studi Kompleksitas Hadis Nabi*, ter. Zainal Muttaqin (Yogyakarta: Titan Ilahi, 1997).
- , Mahmmud, *Ushūl al-Takhrī wa Dirāsāt al-Asānid*, Terj. Ridlwan Nasir dan Khamim (Surabaya: Imtiyaz, 2015).
- Arifin, Zainul, *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis* (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014).
- , Zainul, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: al-Muna, 2010).
- Asmanto Eko, A. Miftakhurrohmat, Dwi Asmarawti, *Dialetika Spiritualitas Ekologi (Eco-Spirituality) Perspektif Ekoteologi Islam pada Petani Tambak Udang Tradisional Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Kontekstualitas, Vol. 31, 1, 2016.
- Azmi, Muhammad Mustafa. *Metodologi Kritik Hadis*, terj. A. Yamin (Bandung: Hidayah, 1996).
- Bertens K, *Etika* (Jakarta: Gramedia. 1993).
- Bustamin, M. Isa, *Metodologi Krtitik Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004).
- Handaya, Ben, *Etiket dan Pergaulan* (Yogyakarta: Kanisius, 2010).
- Hasan, Mustafa, *Ilmu Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
- Ibn Mājah Abū ‘Abdullah Muhammad bin Yazīd, *Ṣunan ibn Mājah*, (Arab: Dār ihyā al-kitab, 273 H)
- Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana, 2010).

Al-Thahān, Mahmūd, *Metode Takhrij Penelitian Hadis*, terj. Ridwan Nasir (Surabaya: Bina Ilmu, 1995).

-----, Mahmud, *Ulumul Hadis Studi Kompleksitas Hadis Nabi*, ter. Zainal Muttaqin (Yogyakarta: Titan Ilahi, 1997).

-----, Mahmud, *Ushūl al-Takhrīf wa Dirāsāt al-Asānid*, Terj. Ridlwan Nasir dan Khamim (Surabaya: Imtiyaz, 2015).

Arifin, Zainul, *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis* (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014).

-----, Zainul, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: al-Muna, 2010).

Asmanto Eko, A. Miftakhurrohmat, Dwi Asmarawti, *Dialektika Spiritualitas Ekologi (Eco-Spirituality) Perspektif Ekoteologi Islam pada Petani Tambak Udang Tradisional Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Kontekstualitas, Vol. 31, 1, 2016.

Azmi, Muhammad Mustafa. *Metodologi Kritik Hadis*, terj. A. Yamin (Bandung: Hidayah, 1996).

Bertens K, *Etika* (Jakarta: Gramedia. 1993).

Bustamin, M. Isa, *Metodologi Krtitik Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004).

Handaya, Ben, *Etiket dan Pergaulan* (Yogyakarta: Kanisius, 2010).

Hasan, Mustafa, *Ilmu Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

Ibn Mājah Abū ‘Abdullah Muhammad bin Yazīd, *Ṣunan ibn Mājah*, (Arab: Dār ihyā al-kitāb, 273 H)

Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana, 2010).

- Isma'il, M, Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).
- , M. Syuhudi, *Kaidah Kesahihan Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995).
- , M. Syuhudi, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998).
- Ituma, Ezichi A. *Christocentric Ecotheologi and Clime Change*, dalam *Open Journal of Philopohy*, 2013, Vol. 3, 1A.
- Kholis, Nur dan Karimah Rofikhotul, "*Aksi Budaya Teo-Ekologi melali Integritas Kurikulum Pendidikan Lingkungan*". *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 17, No. 2, November, 2017, 451-470.
- Khon, Abdul Majid, *Takhrij dan Metologi Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014).
- , Abdul Majid, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2013).
- Lidwa Pustaka, "*Kitab Sunan Ibn Majah*" (Kitab 9 Imam Hadis, ver.1.2)
- Pustaka, *Kitab Abu Dāwud*, (Kitab 9 Imam Hadis, ver.1 .2).
- Pustaka, *Kitab Sunan an-Nasa'i*, (Kitab 9 Imam Hadis, ver.1 .2).
- Muhid, dkk, *Metodologi Penelitian Hadis*, Cet. 1 (Surabaya: IAIN SA. 2013).
- Mujiono, *Teologi Lingkungan*, Disertasi di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullh, Jakarta, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Mustaqim, Abdul, *Ilmu Ma'nil Hadis* (Yogyakarta: Idea Press, 2016).
- Nata, Abduin, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Persada, 2000).
- Naysaburi al-Hakim, *Ma'rifah Ulum al-Hadith* (Kairo: Maktabah al-Mutannabih, tth), 53; Idri, *Studi Hadis*, 162.

- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian; Skripsi Tesis, Desertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011).
- Nurkalimah, Citra, “*Etika Lingkungan dan Implementasinya dalam Pemeliharaan Lingkungan Alam pada Masyarakat Kampung Naga*”, *Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 2, 2 2018.
- Prastowo, Andi, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Jogjakarta: ar-Ruzz Media, 2011).
- Priyanto Dwidja dan Muladi, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Qamus Jilid 9. Ibn Katsir dalam Bidayah wa-Nibayah, Jilid 11.
- Qardawi, Yusuf, *Bagaimana Bersikap terhadap Sunnah*, terj. Kathur Surhadi (Solo: Pustaka Mantiq, 1994).
- Yusuf, *Bagaimana Memahami Hadis*, terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Karisma, 1997).
- Rahman, Fatchur, *Ikhtisar Mushthalahu Hadits* (Bandung: Alma‘arif, 1991).
- Rastuni, Rasjid dan Yusrina Alfi, “*Relasi antara Manusia dan Lingkungan Hidup dalam Novel partikel Karya Dwi Lestari: Sebuah Kajian Eokkritisme*”, Skripsi FIB UI, 2013.
- Razal Abdur dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam*, Cet. II (Bandung: Pustaka Setia, 1996).
- Ridwan, A. Muhtadi, *Studi Kitab-Kitab Hadis Standar* (Malang: UIN Maliki Press, 2012).
- Satria, Rasyid, “Biografi Imam Ibn Majah”, <http://bukuensiklopediahadits.blogspot.com/2013/04/biografi-imam-ibnu-majah.html> (Selasa, 28 Mei 2019, 04.38).
- Siswono, Eko. *Ekologi Sosial* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015).

- Soemarwoto, Otto. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan* (Jakarta: Djambatan, 1994).
- Stephen Corral dan William Rankin, *Ecology for Beginners*, terj. Zulfahmi Andri dan Nurlaeli Hambali, (Bandung: Mizan, 1997), 16. Bandingkan dengan N. Daldjoeni, “Ekologi dan Agama” dalam Amin Abdullah, dkk. *Restrukturisasi Metodologi Islamic Studies Mazhab* (Yogyakarta: SUKA-Press, 007), 151. D. Dwidjoseputro, *Ekologi Manusia dengan Lingkungannya* (Jakarta: Erlangga, 1990).
- Subair, “Agama dan Etika Lingkungan Hidup”, *Jurnal Tasamuh*, Vol. 4, No. 1, Juni, 2012, 31-43.
- Sumbullah, Umi, *Kajian Kritis Ilmu Hadis* (Malang: UIN Maliki Press, 2010).
- Suptra, Munzir, *Ilmu Hadis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi; Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardawi* (Yogyakarta: Teras, 2008).
- Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijal Hadis*, Cet. 1 (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003).
- Suryadilaga, Suryadi dan Muhammad al-Fatih, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: TH Press, 2009).
- Susanto, Arif, Suliawati Endang dan Purnomo Djoko, “Kajian Ekologi, Keanekaragaman Jenis dan Potensi Pohon di Pekarangan (Studi Kasus di Desa Kebak, Jumanto, Karanganyar)”, *Jurnal Sustainable Agriculture*, Vol. 30, No. 1, Maret, 2015, 33-40.
- Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu*, Vol. V, (Damaskus: t.t, 2008).
- Zuhri, Muh, *Hadis Nabi: Telaah Historis dan Metodologis* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2003).
- , Muh, *Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis* (Yogyakarta: Lesfi. 2003).

Stephen Corral dan William Rankin, *Ecology for Beginners*, terj. Zulfahmi Andri dan Nurlaeli Hambali, (Bandung: Mizan, 1997), 16. Bandingkan dengan N. Daldjoeni, “Ekologi dan Agama” dalam Amin Abdullah, dkk, *Restrukturisasi Metodologi Islamic Studies Mazhab* (Yogyakarta: SUKA-Press, 007), 151. D. Dwidjoseputro, *Ekologi Manusia dengan Lingkungannya* (Jakarta: Erlangga, 1990).

Subair, "*Agama dan Etika Lingkungan Hidup*", *Jurnal Tasamuh*, Vol. 4, No. 1, Juni, 2012, 31-43.

Sumbullah, Umi, *Kajian Kritis Ilmu Hadis* (Malang: UIN Maliki Press, 2010).

Suptra, Munzir, *Ilmu Hadis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi; Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardawi* (Yogyakarta: Teras, 2008).

Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijal Hadis*, Cet. 1 (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003).

Suryadilaga, Suryadi dan Muhammad al-Fatih, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: TH Press, 2009).

Susanto, Arif, Suliawati Endang dan Purnomo Djoko, “*Kajian Ekologi, Keanekaragaman Jenis dan Potensi Pohon di Pekarangan (Studi Kasus di Desa Kebak, Jumanto, Karanganyar)*”, *Jurnal Sustainable Agriculture*, Vol. 30, No. 1, Maret, 2015, 33-40.

Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu*, Vol. V, (Damaskus: t.t, 2008).

Zuhri, Muh, *Hadis Nabi: Telaah Historis dan Metodologis* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2003).

-----, Muh, *Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis* (Yogyakarta: Lesfi. 2003).

